



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 421.10/ 1494.3 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 001/DU.B1/LPBAI/V/21 Tanggal 05 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PEMBANGUNAN
INDONESIA BANDUNG (YLPPI BANDUNG)**

Nama Penyelenggara :
Nama Ketua Penyelenggara :
No.Registrasi Lembaga :
Alamat :
Nama Lembaga :
Nama Ketua Pengelola :
Kursus Keterampilan :
Alamat :

Dr. Dadang Hermawan, SE, MM.Ak
B.02. 18010.101
Jl. Adipati Agung No. 50-51 Kec. Baleendah Kab. Bandung
**LKP LEMBAGA PENDIDIKAN BISNIS ADMINISTRASI
INDONESIA (LPBAI)**
Aceng Kurniawan, SE, MM
Komputer
Jl. Adipati Agung No. 50-51 Kec. Baleendah Kab. Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal **6 Mei 2021 sampai dengan 6 Mei 2023**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : **6 Mei 2021**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. Juhana, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020.198305.1.003